

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERSEPOLUHAN DALAM KRISTEN DAN ZAKAT DALAM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI U-2001 0.75 7A	No. FIG U/2001/PA/025
JUDUL BUKU:	
MATA KULIAH:	



Oleh :

SRI HANDAYANI
NIM : EO.2.3.96.053

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
2001

Persetujuan Pembimbing Skripsi

Skripsi yang disusun oleh Sri Handayani ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 14 April 2001

Pembimbing



Drs. H. Mahmud Manan, M.A.


NIP : 150 177 773

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi oleh Sri Handayani ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.
Surabaya, 11 Agustus 2001

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Dr. N. A. Khozin Afandi, M.A.
NIP. 150 190 692

Ketua,


Drs. H. Mahmud Manan
NIP. 150 177 773

Sekretaris,


Drs. H. Hamzah Tualeka
NIP. 150 259 421

Penguji I,

Drs. H. Hasan Basri
NIP. 150 064 007

Penguji II,


Drs. Makasi M. Ag.
NIP. 150 220 819



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penegasan Judul	5
D. Alasan Memilih Judul	6
E. Tujuan Yang Ingin Dicapai	7
F. Sumber-Sumber yang Dipergunakan	7
G. Metode Pembahasan	8
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : PERSEPULUHAN DALAM KRISTEN	10
A. Pengertian Persepuluhan	10
B. Unsur Kepercayaan Dalam Persepuluhan	14
C. Dasar-Dasar Persepuluhan Dalam Bibel	21
D. Macam Dan Realisasi Persepuluhan	22
BAB III: ZAKAT DALAM ISLAM	31
A. Pengertian Zakat	31

B. Unsur Aqidah Dalam Zakat	35
C. Dasar Zakat Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist	39
D. Macam dan Tata Laksana Zakat	41
BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN TENTANG PERSEPULUHAN DAN ZAKAT	60
A. Persamaan dan Perbedaan dari Persepuluhan dan Zakat.....	60
B. Keyakinan Kristen dan Islam Dalam Masalah Persepuluhan dan Zakat	65
C. Persamaan dan Perbedaan Dasar Hukum Persepuluhan dan Zakat	66
D. Macam dan Pelaksanaannya	69
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat beragama untuk menjalankan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, baik yang berbentuk perintah maupun larangan dari Tuhan, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat.

Pengamalan ajaran agama, sebagai suatu aturan hidup (*ad-dien*), merupakan suatu yang mutlak untuk diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur alam ini. Sebagai pernyataan tunduk dan pasrah diri manusia sebagai hamba (makhluk) kepada Tuhan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengamalan ajaran agama tersebut merupakan suatu ibadah, yang sekaligus juga dapat mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaannya dihadapan Tuhan. Peribadatan ini mempunyai bidang yang sangat luas, seluas bidang kehidupan manusia. Secara umum, bidang kehidupan manusia ini meliputi hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama manusia serta alam lingkungannya. Dari peribadatan inilah nilai hidup manusia dipandang dan ditentukan baik buruknya oleh Tuhan Sang Pencipta alam ini.

Dalam kehidupannya sebagai makhluk, manusia secara hakiki dapat digolongkan dan dilihat dari aspek utama, yaitu: manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk berketuhanan.¹ Ketiga aspek utama dari manusia itulah yang membedakan antara manusia dengan tingkat makhluk lainnya, seperti hewan, batu, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.

Sebagai makhluk individual, pada hakekatnya manusia merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta tidak dapat dibagi-bagi. Dengan kata lain individualitas manusia tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, tetapi juga dalam arti bahwa tiap-tiap manusia itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan-kecakapan yang dimilikinya.

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri melainkan ia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Sejak ia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa sampai akhir hayatnya. Disamping itu ia juga membutuhkan pemenuhan dalam aspek biologis-fisiologis, sampai dapat menerima dan memberikan rangsangan secara psikis pada lingkungannya. Dan pergaulan sosial ini merupakan hal yang mutlak bagi upaya pembentukan hati nurani, norma-norma dan cita-cita pribadi manusia.



¹ W.A. Gerungan Dipl. Psych, *Psikologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1988, hal. 21-22.

Sedangkan sebagai makhluk berketuhanan, bahwa hakekatnya manusia memiliki potensi sifat-sifat baik, seperti: adil, kasih sayang dan lain sebagainya. Disamping naluri adanya kekuatan transendental. Kekuatan transendental ini merupakan suatu kekuatan yang berada di luar jangkauan akal dan kemampuan manusia, yang benar-benar dirasakan adanya yakni suatu kekuatan yang mencipta, mengatur dan dapat menghancurkan alam beserta isinya. Naluri ketuhanan ini terutama tumbuh dan berkembang dalam diri manusia yang sudah dewasa dan sadar akan dirinya, sebagai tuntunan kebenaran yang sangat sulit dibantah oleh manusia.

Sebagai makhluk berketuhanan inilah, maka manusia dituntut dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya, dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhan sebagai suatu ibadah kepada-Nya. Perintah dan larangan Tuhan sepenuhnya untuk mengatur kehidupan manusia di bumi, termasuk mengatur pemanfaatan sumber daya dan seluruh isi alam bagi kesejahteraan umat manusia, serta harta benda yang dimilikinya, karena pada hakekatnya harta benda bukanlah milik manusia, demikian juga tubuh dan jiwanya semua hanyalah semata-mata milik Tuhan Sang Maha Pencipta. Manusia hanyalah memiliki hak untuk memanfaatkan bagi bekal kehidupan di dunia, mereka dituntut untuk pertanggungjawabannya nanti di akhirat.

Dalam pemanfaatan harta benda, termasuk sumber daya dan seluruh isi alam beserta lingkungannya diperuntukkan kepada manusia dengan berdasarkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kesadaran terhadap ajaran-ajaran agama itu merupakan wujud kesadaran manusia akan hak milik material, bahwa semuanya adalah milik Tuhan semata. Tuhan menganjurkan manusia agar memberi sebagian hartanya dan memanfaatkannya di jalan Tuhan. Kewajiban manusia untuk memberikan dan memanfaatkan sebagian harta Tuhan inilah yang di dalam Islam disebut zakat, sedangkan dalam Kristen disebut persepuluhan.

Dalam ajaran Agama Kristen, persepuluhan merupakan bagian harta Allah yang wajib dikeluarkan, sebab membayar persepuluhan adalah suatu kebenaran yang penting sekali dan perlu dilaksanakan oleh anggota gereja.²

Sedangkan zakat dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dengan syarat-syarat tertentu. Sebab itu, menunaikan zakat berarti mensucikan harta benda dan diri pribadi.³

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

² Jaff Hammond dan Annette Hammond, *Persepuluhan*, Yayasan Pekabar Injil "Immanuel", Jakarta, 2000.

³ Nasruddin Razak, *Dienu Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1989.

1. Apakah pengertian mengenai harta Tuhan (persepuluhan) dalam Kristen dan zakat dalam Islam serta adakah unsur keyakinan dalam Kristen dan Islam ?
2. Apakah yang menjadi dasar dan landasan hukum tentang persepuluhan dan zakat serta apa saja macam-macam persepuluhan dan zakat?
3. Dimanakah persamaan dan perbedaan dalam pembagian harta Tuhan (persepuluhan) dalam Kristen dan zakat dalam Islam?

C. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam kandungan judul tersebut maka di sini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata yang sulit dalam judul tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Studi : Penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga berarti penyelidikan.⁴

2. Komparatif : Berasal dari kata *comparativus* untuk perbandingan, sifat membandingkan.⁵

3. Persepuluhan: Persepuluhan daripada segala hasil, yang wajib dipersembahkan kepada Allah sebab itu milik-Nya.⁶

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 965.

⁵ K.Prent C.M.J. Anmubrata, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, PT. Jajasan Kanisius, Semarang, 1969, hal. 158.

⁶ J. W. Brill, *Dasar Yang Teguh*, Yayasan Kalam Hidup, Bandung, 1998, hal. 256.

4. Kristen : Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhannya dan berusaha melayani Dia dengan segenap hatinya.⁷
5. Zakat : Kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁸
6. Islam : Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁹

Dari uraian di atas, jelaslah kiranya pengertian yang terkandung dalam judul dimaksud, yakni suatu usaha untuk mengetahui dan melihat bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh masing-masing ajaran dari agama Kristen dan Islam, dalam penggunaan harta benda sebagai realisasi ajaran agama tersebut.

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

Penulis sengaja memilih judul sekaligus sebagai tema dalam karya ini, karena ada beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Masalah persepuluhan dan zakat perlu untuk diketahui oleh kita semua, karena masih banyak orang yang belum mengerti apa maksud dan tujuannya.

⁷ Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, hal. 49.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung 1989, hal. 184.

⁹ Nasruddin razak, op. cit., hal. 61.

2. Judul yang tertera belum ada yang membahas, selain itu permasalahan dan pembahasannya sesuai dengan jurusan penulis yaitu Perbandingan Agama.

E. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dan unsur-unsur kepercayaan atau keyakinan atas ajaran tersebut.
2. Mengetahui lebih dalam tentang pokok-pokok ajaran dan pelaksanaan terutama persepuluhan dalam Kristen dan zakat dalam Islam.
3. Ingin mengetahui persamaan dan perbedaan persepuluhan dalam Kristen dan zakat dalam Islam.

F. SUMBER-SUMBER YANG DIGUNAKAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data dari hasil

penelitian pustaka (*Library research*). Sumber-sumber data ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan terjemahnya oleh Departemen Agama RI.
2. Al-Kitab oleh Lembaga al-Kitab Indonesia.
3. Persepuluhan oleh Jaff Hammond dan Annette Hammond
4. Percayakanlah Keuangan Anda pada Allah oleh Jack Hartman.
5. Dasar yang Teguh oleh J. W. Brill.
6. Pedoman Zakat 9 Seri oleh K.H.M. Syukri Ghazali.

7. Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasyid.
8. Dienul Islam oleh Nasaruddin Razak
9. Dan buku-buku yang ada hubungannya dengan zakat dan persepuluhan.

G. METODE PEMBAHASAN

Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam rangka membahas skripsi ini diperlukan metode-metode, yaitu:

1. Metode induktif, yakni kita berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
2. Metode deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.
3. Metode komperatif adalah metode yang dipergunakan untuk mencari unsur persamaan dan perbedaan tentang masalah yang berhubungan dengan bersepuluhan dalam Kristen dan zakat dalam Islam dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga dengan mudah dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna memudahkan pemahaman tentang alur pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya penulis menggunakan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran tentang keseluruhan pembahsan tentang skripsi ini berikut latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber-sumber yang digunakan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisikan tentang uraian dan pembahasan pokok yang menjadi topik yaitu mengenai persepuluhan dalam Kristen, yang terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian persepuluhan, unsur kepercayaan dalam persepuluhan, dasar-dasar persepuluhan dalam bible serta macam dan realisasi persepuluhan.

Bab ketiga, membahas mengenai zakat dalam Islam. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian tentang zakat, unsur aqidah dalam zakat, dasar-dasar zakat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta macam dan tata laksana zakat.

Bab keempat adalah berisi analisis perbandingan persamaan dan perbedaan dari persepuluhan dan zakat, keyakinan Kristen dan Islam mengenai persepuluhan dan zakat, persamaan dan perbedaan dasar hukum dari persepuluhan dan zakat serta macam dan pelaksanaannya.

Bab kelima adalah berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, beberapa saran dari penulis dan penutup.

BAB II

PERSEPULUHAN DALAM KRISTEN

A. PENGERTIAN PERSEPULUHAN

Kata persepuluhan dalam bahasa Arab adalah *'usyur*, sedangkan menurut J.E. Awondatu kata persepuluhan bahasa aslinya (Ibrani) adalah "*asyar*", yang berarti bertumbuh menjadi kaya. Kalau Tuhan berkata kita akan bertumbuh menjadi kaya, Dia tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak sanggup kita kerjakan.¹

Ada juga yang menyebut persepuluhan dengan kata persepuluhan yang berarti satu persepuluh dari pada segala hasil pemberian, pendapatan dan gaji yang wajib dipersembahkan kepada Allah Bapa kita "yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati" (I Timotius 6:17). Dengan perkataan lain, kita wajib memberikan kepada Tuhan satu persepuluh dari seluruh gaji atau pendapatan kita, dari segenap hasil tanah dan kebun, dan dari hasil ternak kita, dan dari segala bunga uang dan keuntungan kita. Itulah yang disebut persepuluhan Tuhan.²

Persepuluhan berarti sepuluh persen dari semua hasil kerja atau ladangnya. Pemberian yang harus diberikan kepada Allah adalah yang paling

¹ J.E. Awondatu, *Rahasia Hidup Berkelimpahan*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 1987, hal. 49.

² J.W. Brill, *Dasar Yang Teguh*, Yayasan Kalam Hidup, Bandung, 1998, hal. 259.

baik, bukan sisanya, bagian yang jelek, atau yang tidak berguna bagi si pemberi.³

Apabila seseorang tidak menyerahkan persepuluhan atau persembahannya kepada Allah maka orang itu tidak memenuhi kewajiban keagamaannya. Bahkan orang itu sudah mengambil milik Allah. Persepuluhan adalah hak Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk setiap orang (Kej. 1:1, 26-28). Selain pencipta segala sesuatu, Allah juga pemilik segala sesuatu. Sebagai pemilik Allah mempercayakan sebagian dari milik-Nya kepada setiap orang. Manusia adalah abdi Allah. Allah menyuruh setiap abdi-Nya mengembalikan kepadanya sepersepuluh dari uang yang Allah percayakan kepadanya. Orang-orang yang mengembalikan persepuluhan mereka boleh dikatakan baru mulai setia pada kewajibannya. Orang-orang yang tidak mengembalikan persepuluhan mereka telah mencuri milik Allah sendiri.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persepuluhan memang berkaitan dengan penghasilan tetapi pada zaman al-Kitab ditulis, persepuluhan dilakukan dengan memberikan hasil-hasil pertama dari panen, ternak atau produk-produk lainnya. Sebagaimana firman Allah menerangkan: mengapa kita seharusnya memberikan persepuluhan. “..... maksud persepuluhan ialah untuk mengajarkan engkau agar engkau selalu

³ Charles E. Buckner, *Kupasan Firman Allah: Kitab Maleakhi*, Lembaga Litaratur Baptis, Bandung, 1999, hal. 86.

⁴ *Ibid*, hal. 84

mengutamakan Allah dalam hidupmu (Ulangan 14: 23 The Living Bible).⁵

Persepuluhan adalah salah satu ujian dari Allah yang akan menunjukkan dengan jelas apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia atau tidak. Sebagaimana dalam Maleakhi 3: 8-11 Versi King James, ada empat ayat dasar tentang persepuluhan:

“Bolehkah manusia merampok Allah ? Namun kamu merampok Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami merampok Engkau ?” Dalam persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk: karena kamu telah merampok Aku, bahkan seluruh bangsa ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhmu, supaya ada makanan di dalam rumah-Ku, dan ujilah Aku sekarang, kata Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Aku akan menghardik bagimu belalang pelalap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu, Firman Tuhan semesta alam. (Maleakhi 3: 8-11 Versi King James).⁶

Keempat ayat ini telah menimbulkan banyak pertentangan diantara orang Kristen. Mereka yang setuju dengan persepuluhan mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang mempersembahkan kurang dari 10 % dari pendapatan mereka adalah pencuri-pencuri.

(Maleakhi 3: 8-9) dengan jelas mengutamakan bahwa kita merampok Allah bila kita tidak memberikan persepuluhan. Orang-orang Kristen lainnya mengatakan bahwa persepuluhan adalah bagian dari hukum Yahudi dan orang-orang Kristen sekarang ini tidak lagi berada di bawah hukum ini.⁷

⁵ Jack Hartman, *Percayakan Keuangan Anda Pada Allah*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 1989, hal. 135.

⁶ *Ibid*, hal. 136.

⁷ *Ibid*, hal. 137.

Pemberian persepuluhan kepada Allah sudah dilakukan orang-orang sejak purbakala, baik oleh orang Ibrani maupun bangsa-bangsa lain. Sebelum Musa memberikan Taurat kepada bani Israel, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan. Rupanya hal ini telah ditanamkan di dalam hati nurani manusia sejak purbakala, kita dapat mengetahuinya dari kitab kejadian. Abraham telah memberi persepuluhan itu sudah ada sebelum Taurat, maka hal itu diwajibkan kepada semua manusia.

Dalam kitab Maleakhi kita juga diperintahkan untuk melaksanakannya, dan firman Tuhan melalui Maleakhi itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan, jadi wajiblah orang-orang Kristen memberi persepuluhan kepada Tuhan. Tetapi janganlah kita memikirkan hal itu sebagai perintah, melainkan sebagai suatu berkat, suatu perjanjian yang indah sekali. Tuhan ingin agar kita menguji Dia, supaya janji Tuhan itu digenapkan dan diteguhkan. "Ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. "Ini bukan suatu tanggungan berat, melainkan suatu berkat yang Tuhan mau curahkan kepada kita."⁸

Dari uraian ini kita mengetahui bahwa persembahan persepuluhan itu bukan berasal dari hukum Taurat. Memang benar bahwa kemudian hari Allah memberi perintah kepada Musa untuk mempraktekkannya secara nasional oleh

⁸ J.W. Brill, *loc. cit.*, hal. 259-260.

bangsa Israel. Hal itu ditulis dalam kitab Taurat bangsa Israel. Jadi tiap warga diwajibkan mempersembahkan persepuluh dari penghasilannya. Ketika kita memasuki zaman perjanjian baharu, Tuhan Yesus melihat dan mengetahui tentang persembahan persepuluhan. Dan Ia menyinggung orang-orang yang tidak murni mempersembahkannya.⁹

Dalam perjanjian Baharu tidak terdapat larangan untuk menerapkan persembahan persepuluh itu. Juga dalam gereja tidak disinggung tentang jenis persembahan baharu yang menggantikan persembahan persepuluh itu. Maka jelas bahwa jenis persembahan itu bukannya peraturan hukum Taurat semata-mata. Kalau tidak disinggung dalam perjanjian baharu bukan lalu diartikan bahwa orang Kristen tidak terikat untuk menerapkannya. Dan jauh sesudah hukum Taurat orang-orang Kristen pun setia menerapkannya dan hal ini berkenaan pada pandangan Allah. Allah lalu memberkati orang yang setia dan patuh pada-Nya.¹⁰

B. UNSUR KEPERCAYAAN PERSEPULUHAN

Persepuluhan adalah perbuatan iman, dan bukan perbuatan Torat. Persepuluhan menurut umat Kristen tidak dilaksanakan karena perintah Torat melainkan karena mereka anak-anak Abraham, pelaksanaan pertama persepuluhan, bapa segala orang yang beriman. Maka mereka membayar

⁹ Nehemiah Nimery, *Persembahan Dan Pemakaian Uang Tuhan*, Mp. Memery Press, tt., hal. 33

¹⁰ *Ibid.*

persepuluhan berdasarkan iman. Sebagaimana Rasul Yakub katakan, “Demikian juga iman, jikalau tiada disertai perbuatan, matilah ia sendirian”. (Yak. 2:7). Maka kesetiaan membayar persepuluhan adalah suatu ekspresi iman mereka. Rasul Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Roma, “Barang sesuatu yang tiada beralaskan iman itu dosa”. (Roma, 14: 23). Maka membayar persepuluhan tanpa iman adalah sia-sia.¹¹

Persepuluhan adalah kebenaran firman Tuhan dan bahwa kesetiaan melaksanakan kebenaran ini akan menghormati Tuhan (Ams. 3:9). Memberi persepuluhan dengan iman bukan buat berkat atau untung yang diterima, melainkan dengan kasih dan iman kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persepuluhan merupakan suatu benih yang perlu dihambur dengan iman. Oleh sebab itu Tuhan berkata, “cobailah akan daku dengan demikian”.¹²

Di dalam firman Allah ada banyak perintah yang khusus ditekankan sehubungan dengan berkat-berkat yang akan diterima seseorang bila dia menaati perintah-perintah tersebut. Memberi merupakan salah satu dari perintah-perintah itu. Pengajaran al-Kitab mengenai pokok ini merupakan sebagian besar dari pernyataan Allah, dan karena itu tentu sangat penting.¹³

¹¹ Jeff Hammond dan Annetee Hammond, *op. cit.*, hal. 18.

¹² *Ibid.*, hal. 18-19.

¹³ John F. Mac Arthur, *Memberi Kepada Allah*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1998, hal. 2.

Persepuluhan bukanlah pemberian cara perjanjian Baru, juga bukan cara pemberian di dalam perjanjian lama. Itu adalah pajak. Memberi pada dasarnya adalah secara sukarela memberi apa yang hati anda dengan penuh pengucapan syukur ingin berikan, dan hati yang diarahkan pada Allah itu memberikan apa yang terbaik yang dimilikinya.¹⁴

Dalam al-Kitab telah memberikan 10 prinsip untuk menetapkan berapa banyak kita harus memberi, bila ingin menjadi pelayan yang baik, sehingga dapat menjadi pemberi-pemberi yang saleh di depan Tuhan. Sebab itu sebagai umat Kristen haruslah mengetahui dan mempraktekkan unsur keyakinan dalam persepuluhan sebagai suatu prinsip, yaitu:

1. Memberi adalah menanam modal kepada Allah

“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu”. (Luk. 6:38).

Ayat ini memberikan satu-satunya kewajiban yang berhubungan dengan pemberian sukarela yaitu “Berilah !” tidak ada disebutkan mengenai jumlah atau prosentase khusus. Inilah prinsip menanam modal. “Berilah dan kamu akan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 60.

diberi.”¹⁵

Bila anda menanam modal kepada Allah, anda mendapatkan kembali yang akan tahan sampai pada kekekalan. Kesadaran akan hal ini seharusnya membangkitkan kemurahan hati yang besar.¹⁶

2. Memberi haruslah dengan pengorbanan

Pokok yang diajarkan oleh Yesus di sini adalah pengorbanan merupakan inti dalam memberi. Dan pengorbanan yang tertinggi adalah memberikan segala-galanya. Ia mengajarkan kita untuk berkorban, bahkan barangkali memberi segala yang kita miliki, karena berbuat baik dan memberi bantuan adalah pengorbanan kita kepada Tuhan.

3. Memberi bukanlah hanya berdasarkan apa yang dimiliki

Lukas 16:10 berbicara tentang hal ini: “Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar”. Bila anda tidak memberikan dengan pengorbanan yang anda miliki, anda tidak akan memberi dengan pengorbanan kalau anda mempunyai lebih banyak. Berapa banyak yang anda miliki tidak ada hubungannya dalam memberi dengan pengorbanan.

¹⁵ *Ibid.* hal. 72.

¹⁶ *Ibid.*

4. Bila tidak dapat mengurus uang, anda juga tidak dapat mengurus kekayaan rohani

Di sini ada salah satu pernyataan yang paling serius mengenai memberi dan kekayaan rohani harus berjalan bersama-sama. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon (uang) yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya (Luk 16: 11). Kalau anda tidak dapat mengurus uang (kekayaan duniawi), apakah anda pikir Allah akan mempercayakan anda dengan kekayaan rohani, jadi dalam hal ini memberi dan kekayaan rohani haruslah berjalan bersama-sama.

5. Jumlah pemberian ditetapkan secara pribadi

Yang menjadi pokok di sini adalah tentang pemberian ditetapkan secara pribadi, karena dalam hal pemberian harus berdasarkan kasih dan rasa syukur, bukan satu usaha untuk menuruti hukum. Jumlah yang akan diberikan harus ditentukan antara anda dan Tuhan (Allah). Yang paling penting untuk dimiliki adalah hati yang bersedia.

6. Memberi harus menjadi tanggapan terhadap kebutuhan

Memang benar, pemberian itu harus secara langsung dan sukarela, diberikan dari hati yang mengasihi dan berterima kasih. Tetapi, memberi di dalam Perjanjian Baru juga harus menjadi tanggapan terhadap kebutuhan. Berikan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, rasa terima kasih dan

kasih. Tetapi memberi juga menolong untuk memenuhi kebutuhan -kebutuhan khusus. Kedua cara memberi ini berjalan bersama-sama dengan sangat baik.

7. Memberi untuk memperlihatkan kasih, bukan hukum

“Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu, Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu”. (2 Kor 8:8). Ini bukan sistem menurut hukum. Ini bukan resep untuk suatu prosentase. Pemberian kita memperlihatkan kasih kita kepada Allah. Kasih adalah dasar untuk memberi.

Jangan memberi dengan menggurutu, karena rasa terpaksa, melainkan berilah berdasarkan kasih. Bila anda membuat batasan berapa banyak anda akan memberi, anda menaruh diri anda di bawah hukum dan merampas berkat-berkat Allah dari diri anda (atau dari orang lain).

8. Memberi harus direncanakan.

Memberi harus dilaksanakan secara sistimatis, sesuai dengan pendapatan, dengan penuh kesetiaan sebagaimana anda memutuskan dengan kerelaan hati (lihat 2 Kor. 9:7).

Kata Yunani yang diterjemahkan dengan kerelaan hati sebenarnya berarti memilih sebelumnya. Anda harus merencanakan berdo'a menyiapkan dan jangan memberi serampangan.

9. *Memberi harus dengan kemurahan*

Para orang Kristen di Makedonia dipuji sebab suka cita mereka kaya dalam kemurahan (2 Kor. 8:2). Orang-orang ini miskin, tetapi mereka memberi dengan kemurahan. Kata yang diterjemahkan pemberian dan banyak di dalam 2:Korintus 9: 5,6 menunjukan kepada kemurahan hati. Memberi harus dengan kemurahan dan pengorbanan. Hendaknya kita kaya dalam pelayanan kasih ini (2Kor. 8.7).

10. *Memberi dengan kemurahan selalu mengakibatkan berkat Allah*

Memberi dengan kemurahan selalu mengakibatkan berkat Allah, karena semakin kita memberi dengan keikhlasan kita akan mendapat imbalan yang lebih banyak dari Allah. Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 10 menjelaskan bahwa Allah akan memberi anda roti untuk dimakan, juga akan melipatgandakan benih anda, dan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran anda. Ayat 11 bahkan lebih jauh: “kamu akan diperkaya dalam segala macam jenis kemurahan hati”.

Inilah prinsip-prinsip tentang memberi yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Tidak heran Tuhan kita Yesus berkata seperti yang dilaporkan di dalam Kisah Para Rasul 20:35, “Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima”. Berkat-berkat yang pasti akan dihasilkan dari melaksanakan prinsip-prinsip ini akan diterima oleh setiap pelayan Tuhan yang setia.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hal. 89



C. DASAR-DASAR PERSEPULUHAN DALAM BIBEL

Pada dasarnya persepuluhan memiliki peraturan yang sudah disyahkan oleh Kristus, yang wajib diberikan kepada kaisar dan kepada Allah yaitu persepuluhan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus telah menyatakan tentang persepuluhan, dan dengan demikian hal memberi persepuluhan kepada Tuhan disyahkan oleh Tuhan Yesus sendiri.

Tetapi pada bagian lain Tuhan juga mengesahkan persepuluhan itu, sebagaimana firman Tuhan dalam al-Kitab, Matius , pasal 23, ayat 23 berbunyi:

“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”

(Matius 23 : 23)¹⁸

“Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, lagu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”

(Lukas 11 : 42)¹⁹

Maksud dari kitab Matius pasal 23: 23 dan kitab Lukas pasal 11: 42.

Dalam ayat-ayat itu Tuhan tidak menegur orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tentang persepuluhan, sebab mereka sudah memberi persepuluhan, melainkan Tuhan menegur tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang ada pada

¹⁸ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta, 1999, hal. 33

¹⁹ *Ibid*, hal. 95.

mereka dan mereka juga tidak boleh mengabaikan tentang hal memberi persepuluhan karena Tuhan Yesus mengesahkan tentang memberi persepuluhan, dan oleh sebab itu umat Kristiani wajib menta'atinya.

Adapun dampak bagi orang yang tidak melaksanakan persepuluhan, adalah dijelaskan dalam (al-Kitab Maleakhi pasal 3; ayat 8-11) yang berbunyi:

“Bolehkah manusia menipu Allah? Maka kamu hendak menipu Aku! Dikalau katamu: Dengan apa gerangan kamu hendak menipu engkau? Yaitu dengan segala persepuluhan dan persembahan tantangan! (8). “Bahwa laknat, bahkan laknat itu kamu datangkan atas dirimu, hai segenap bangsa ini, sebab kamu hendak menipu Aku! (9) Bawalah olehmu akan segenap persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumahKu, supaya ada makanan dalam rumahKu, dan cobailah akan Daku dengan demikian, kalau tiada Aku memutuskan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan (10) “Dan Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak bertuah bagimu, Firman Tuhan Semeata alam (11).

Dari ayat 8 sampai 11 menjelaskan bahwa orang-orang Kristiani yang tidak membawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan maka mereka disebut pencuri harta Allah. Dan Allah menindak tegas dengan sebutan dosa yang sangat besar, yang tidak memberi persepuluhan kepada Allah.

D. MACAM DAN REALISASI PERSEPULUHAN

Persepuluhan itu adalah pelajaran dari Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa persepuluhan itu adalah milik Allah dan umat Kristen harus memberikan kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Kitab yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kepada anak-anak Lewi telah dikaruniakan segala persepuluhan dalam Bani Israil akan pusaknya, karena pekerjaan yang dikerjakannya, yaitu pekerjaan kemah perhimpunan”. (Bilangan 18: 21).²⁰

Dalam firman Allah ini telah dijelaskan bahwa kepada orang-orang Lewi sajalah segala persepuluhan itu diperuntukkan. Diluar orang-orang lewi tidak diperuntukkan Tuhan untuk mengambil persepuluhan itu sebagai pusaknya.

Dalam perjanjian lama imam-imam dan orang-orang Lewi hidup dari persepuluhan orang-orang Israil. Begitu pula Tuhan menghendaki supaya para pengabar Injil hidup dari persepuluhan orang-orang Kristen. Oleh sebab perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 : 23 dan Lukas 11: 42, maka pesan dalam Maleaki 3 : 10 diwajibkan bagi orang-orang Kristen.²¹

Persepuluhan adalah milik Tuhan, adapun segala persepuluhan bani Israel, yang patut dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau umat Kristen tidak memberi persepuluhan, maka mereka mencuri milik Tuhan.

Setiap orang yang setia dengan persepuluhan pasti akan diberkati Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam sepuluh asa dari pada segala hasil tanah kami kepada orang Lewi, dan orang Lewi sendiripun akan memungut dalam segala asa pada segala negeri perhumaan kami dan akan ada seorang imam,

²⁰ *Ibid*, hal. 184

²¹ J.W. Brill, *op.cit.*, hal. 262

²² Jaff Hammond dan Annette Hammond, *op. cit.*, hal. 3.

seorang bani Harun, serta dengan orang Lewi, apabila orang Lewi itu memungut dalam sepuluh asa, dan segala orang Lewi itu akan membawa dalam sepuluh asa daripada segala persepuluhan itu ke dalam bait Allah kami, ke dalam bilik-bilik gedung perbendaharaan. Peraturan yang berlaku di Israel ialah bahwa persepuluhan Israel diperuntukan bagi orang-orang Lewi, lalu persepuluhan orang-orang Lewi diperuntukan bagi Imam Harun.

Dalam pelayanan Kemah sembahyang, orang-orang Lewi diberi tugas khusus untuk dilaksanakan dan mereka tidak boleh serong ke lain tugas atau lain bagian. Akan tetapi imam-imam telah bertanggung jawab atas jalannya seluruh kemah sembahyang itu dan harus mengawasi semuanya. Demikian dalam gereja, hamba-hamba Tuhan melayani sidang tempat (Ketua-ketua) sedangkan lima jawatan melayani dan mengawasi keutuhan seluruh Tubuh Kristus. Pelaksanaan persepuluhan menurut teladan al-Kitab akan membebaskan 5 jawatan untuk dapat melayani sepenuhnya.

Memberi persepuluhan adalah terhisap kepada peraturan Melkisedek yang membawa kesempurnaan. Maka kalau seseorang ingin masuk gereja sempurna, ia harus melaksanakan tanggung jawab imamatnya, yang berarti ia harus membayar persepuluhan. Bayar persepuluhan akan memperkenankan hati Allah (Ams. 3 : 9); akan mencukupkan makanan dalam rumah Tuhan, baik jasmani maupun rohani.

Persepuluhan merupakan Milik Tuhan maka persepuluhan itu disetor di Rumah Tuhan, yaitu Sidang Jamaat di mana mereka dilayani. Mereka tidak memberi persepuluhan kepada pendeta-pendeta melainkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang mempunyai persepuluhan itu menguntukkan persepuluhan itu bagi orang-orang Lewi: “Bahwa sesungguhnya kepada anak-anak Lewi telah Ku karuniakan segala persepuluhan dalam Israel akan pusaknya yang dikerjakannya, yaitu pekerjaan kemah perhimpunan.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Bil. 18:21; persepuluhan-persepuluhan diberikan Tuhan kepada para pelayan Rumah Tuhan. Rasul Paulus telah menguraikan prinsip ini kepada sidang Korintus dalam 1 Kor. 9:6-14:

1. Laskar - diupah oleh pemerintah.
2. Petani - makan dari buah pekerjaannya.
3. Gembala - minum susu dari kawanan lembunya.
4. Lembu - makan dari tanah yang dikerjakannya.
5. Penenggala - bekerja dengan harapan hasil.
6. Imama - mendapat bagian daripada Rumah Allah.

Dari uraian Rasul Paulus tersebut, ada beberapa hal yang perlu umat Kristen perhatikan dari contoh uraian di atas tadi:

1. Seorang laskar tidak boleh makan gaji laskar lain.
2. Seorang petani tidak boleh petik buah dari kebun lain.
3. Gembala hanya boleh ambil susu dari lembunya sendiri.

4. Lembu tidak boleh masuk kebun lain tuan.
5. Penenggala tidak mendapat hasil dari usaha tetangga.
6. Imam hanya mendapat bagian dari Rumah yang dilayaninya.

Prinsip yang diuraikan di sini penting sebab menyangkut kejujuran hamba-hamba Tuhan dalam penerimaan persepuluhan dan sekaligus kejujuran umat Tuhan dalam menyeter persepuluhannya.²³

Dalam ajaran Kristen ada tiga macam atau jenis persepuluhan yang merupakan petunjuk positif dari masa Israel hanya persepuluhan pertama yang merupakan kewajiban bagi umat Kristen hari ini, sebab terhisap kepada Imamat Melkisedek, walaupun persepuluhan kedua dan ketiga telah ditiadakan dengan Torat, tetaplah ada faedah dari petunjuk-petunjuk yang diajarkan pelatih itu.

Walaupun persepuluhan kedua dan ketiga berasal pada masa Torat dan tidak menjadi suatu hukum bagi umat Kristen sekarang namun ada prinsip-prinsip yang diajarkannya yang sangat bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana Paulus berkata bahwa:

“Hukum Torat itu sudah menjadi suatu penuntun” (Gal. 3:24)

maka kami telah lepas dari penuntun itu dan tidak membuang segala pelajaran yang diajarkannya melainkan kita memanfaatkan pelajaran-pelajaran itu menurut Anugerah Allah.

²³ *Ibid*, hal. 4-7.

Oleh sebab itu dasar ketiga persepuluhan itu sangat berfaedah bagi kita pada masa kini dan barangkali dapat dipraktikkan sebagai berikut, ada tiga macam persepuluhan:

1. PERSEPULUHAN PERTAMA

Sepersepuluh (10%) dari segala penghasilan diberikan kepada Tuhan disidang sendiri yang adalah perbendaharaan Rumah Tuhan bagi kita. Persepuluhan ini Tuhan untukkan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Rumah Tuhan itu. Persepuluhan ini tidak boleh disetor di lain sidang.

2. PERSEPULUHAN KEDUA

Kalau persepuluhan pada zaman Torat, persepuluhan kedua ini dilakukan tiga kali setahun diwajibkan untuk setiap laki-laki di atas umur 12 tahun pergi ke Rumah Tuhan merayakan masa raya – Masa Raya Israel, yaitu Paskah, Pantekosta dan pondok daun-daunan. Ulangan. 16:16. “Maka tiga kali dalam setahun hendaklah segala orang laki-laki di antara kamu datang menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih Tuhan....”

Pelaksanaan ini akan memakan biaya besar sehingga suksesnya ketiga masa raya hanya terjamin bilamana keuangan teratur. Maka persepuluhan kedua adalah jalan Tuhan untuk sediakan biaya perayaan ketiga masa raya itu. Persepuluhan kedua ini tidak disetor Tuhan seperti persepuluhan pertama karena

masing-masing bertanggung jawab atas diri sendiri , tetapi harus dimakan di hadapan hadirat Tuhan.²⁴

Sedangkan persepuluhan kedua dalam ajaran Agama Kristen adalah berupa simpanan untuk maksud-maksud yang penting supaya keuangan cukup, misalnya menghadiri kebaktian-kebaktian, musyawarah-musyawarah, seminar-seminar, kebangunan-kebangunan rohani ataupun masuk sekolah al-kitab. Persepuluhan kedua dipakai untuk sendiri dan telah merupakan pelatih supaya keuangannya diatur sehingga bebaslah baginya beribadat, ber-masa raya kepada Tuhan. Di tempat-tempat anggota jauh dari gereja dan harus membiayai diri untuk menghadiri kebaktian - kebaktian dengan biaya banyak, maka prinsip ini sangat penting.

3. PERSEPULUHAN KETIGA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalau zaman Torat, setiap tahun ketiga, Israel diwajibkan mengumpulkan tambahan sepuluh persen dari penghasilannya khusus untuk bantuan sosial. Persepuluhan ketiga ini merupakan bantuan untuk anak piatu, janda-janda dan hamba-hamba Tuhan yang susah. Persepuluhan yang ketiga ini ialah bantuan secara langsung dengan mengundang atau menerima orang-orang asing, anak piatu, janda-janda dan orang-orang Lewi untuk makan di rumahnya sampai kenyang.

²⁴ *Ibid*, hal. 10-11.

Sedangkan persepuluhan ketiga dalam ajaran Agama Kristen adalah kesadaran atas tanggung jawab umat Kristen di bidang bantuan sosial, baik untuk anak piatu, janda-janda, orang miskin dan hamba-hamba Tuhan yang memerlukan bantuan. Ingatlah bahwa persepuluhan pertama tidak boleh dipakai untuk maksud ini, persepuluhan pertama adalah “milik Tuhan” dan wajib disetor di gereja. Persepuluhan ketiga ini umat Kristen boleh membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Tuhan senang kalau saudara membantu hamba-hamba Tuhan yang susah tetapi jangan mencuri dari persepuluhan pertama.

Dalam persepuluhan ini yang perlu diingat adalah bahwa persepuluhan pertama yaitu 10%, adalah suatu kewajiban yang berasal dari Imamat Melkisedek dan dilangsungkan pada masa Torat. Persepuluhan kedua dan ketiga hanyalah pelatihan sehingga tidak lagi dikatakan bahwa mereka harus membayar 10 % untuk yang kedua dan 10 % untuk yang ketiga. Namun demikian yang kedua dan ketiga adalah pelatihan yang baik dan berguna yang mengajarkan mereka bertanggung jawab di beberapa bidang yang penting.²⁵

Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Segala hasil tanah, hasil ternak, kesehatan tubuh, sehingga kita dapat bekerja dan memperoleh hasil, gaji, atau upah, semuanya itu berasal dari Allah, dan kita wajib berharap kepada Allah untuk semua itu. Dalam hal memberi

²⁵ *Ibid.*, hal.12

persepuluhan kepada Tuhan seseorang mengakui dan menyatakan bahwa ia sangat berharap dan bersandar kepada Allah untuk segala keperluannya. Orang yang memberi persepuluhan mengucapkan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang sebenarnya berasal dari tangan Allah. Orang itu mengakui bahwa ia tidak dapat hidup sendiri di luar pertolongan Tuhan. Sebenarnya dalam hal ini ia memberikan semuanya kepada Allah dan Allah mengembalikan sembilan persepuluhannya untuk keperluan orang itu. Kepada orang-orang yang menta'ati firman Tuhan itu, maka ia berjanji akan memberikan berbagai macam berkat yang indah.

Bila seorang Kristen dengan setia memberi persepuluhan kepada Tuhan, maka orang itu sangat diberkati dengan berkat-berkat rohani. Begitu pula bila anggota-anggota suatu jema'at memberi sepersepuluhan dengan setia, maka jema'at itu akan maju dalam hal-hal rohani.²⁶

²⁶J. W. Brill, *op. cit.*, hal. 260.

BAB III

ZAKAT DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN ZAKAT

1. Menurut Arti Bahasa

Zakat kata dasar (masdar)-nya *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹ Sebab itu menunaikan zakat berarti mensucikan harta. Bisa juga terdapat pengertian untuk mensucikan diri dan membersihkan harta serta menumbuhkan dan memperkembangkannya. Sehingga disebut zakat fitrah dan zakat mal; zakat untuk setiap jiwa yang muslim dan zakat untuk harta.²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها .

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maksudnya dengan mengeluarkan zakat itu berarti mereka menjadi

bersih dari kekikiran dan berlebih-lebih dalam mencintai harta benda.⁴

2. Menurut Arti Istilah

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak

¹ *Ensiklopedi Islam 5*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 224.

² Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996, hal. 18.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992, hal. 297.

⁴ K.H.M. Syukri Ghazali, et all, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, Jakarta, 1992-1993, hal.297.

BAB III

ZAKAT DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN ZAKAT

1. Menurut Arti Bahasa

Zakat kata dasar (masdar)-nya *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹ Sebab itu menunaikan zakat berarti mensucikan harta. Bisa juga terdapat pengertian untuk mensucikan diri dan membersihkan harta serta menumbuhkan dan memperkembangkannya. Sehingga disebut zakat fitrah dan zakat mal; zakat untuk setiap jiwa yang muslim dan zakat untuk harta.²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maksudnya dengan mengeluarkan zakat itu berarti mereka menjadi

bersih dari kekikiran dan berlebih-lebih dalam mencintai harta benda.⁴

2. Menurut Arti Istilah

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak

¹ *Ensiklopedi Islam 5*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 224.

² Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996, hal. 18.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992, hal. 297.

⁴ K.H.M. Syukri Ghazali, et all, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, Jakarta, 1992-1993, hal.297.

menerimanya, dengan beberapa syarat.⁵ Zakat dipungut dari perorangan yang mampu untuk kepentingan umum. Harta yang dimiliki manusia mutlak milik Allah. Manusia tidak punya harta benda yang tetap. Jadi yang dipungut adalah harta Allah yang ada pada orang itu.⁶

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur: 33 yang berbunyi:

وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

Artinya: "Dan berikan mereka dari harta Allah yang telah dikaruniakan kepada kamu".

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran agama Islam. Di dalam al-Qur'an amat banyak disebutkan perintah zakat bersamaan (serangkaian) dalam satu susunan kalimat dengan shalat. Dengan demikian setidak-tidaknya kewajiban zakat sama kuatnya dengan shalat.

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah atau tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat.⁷

Pada delapan puluh dua tempat, Tuhan menyebut soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam al-Qur'an.⁸ Diantaranya dalam

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 184.

⁶ H.A. Aziz Salim Basyarahill, *Masalah Agama*, Gema Insani Press, 1990, hal. 63.

⁷ K.H.M. Syukri Ghazali, et all, *op.cit.*, hal. 183.

⁸ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1989, hal. 186.

al-Qur'an surat al-Baqarah: 43 yang berbunyi:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ .

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang penting dan memiliki hubungan yang erat, shalat merupakan ibadah jasmaniah yang utama, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu. Zakat maksudnya ialah pengambilan sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu, untuk menjadi miliknya orang-orang yang tidak berpunya. Kewajiban itu dilakukan setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidupnya

orang-orang yang tak berharta¹⁰
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zakat adalah hak kewajiban dalam harta kekayaan, dengan beberapa syarat yang halus dan tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan. Zakat merupakan bagian dari sendi dasar berdirinya Islam dan merupakan bangunan yang besar. Di dalam al-Qur'an selalu ditutur secara beruntun dengan masalah shalat dalam beberapa tempat banyak.

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 16.

¹⁰Nasruddin Razak, *loc.cit.*

Kaum muslimin telah sepakat atas diwajibkannya membayar zakat dengan kesepakatan yang *qath'i*. Barangsiapa mengingkari atas wajibnya zakat, sedangkan dia mengetahui tentang hal itu, maka dia menjadi kafir. Keluar dari agama Islam. Dan barang siapa berkeberatan atau mengurangi harta pembayaran zakat, maka termasuk dalam kategori orang-orang zhalim yang berhak menerima ancaman dan siksa Allah.¹¹

Kedudukan zakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar.

Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit.

Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apa pun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketenteraman jiwa.¹²

¹¹ Muhammad bin Jamil Zainu, *Fundasi Islam dan Iman*, C.V. Pustaka Mantiq, Solo, 1988, hal. 123-124.

¹² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 4.

Zakat hanya diperlukan kalau jumlah harta kekayaan sampai pada nilai tertentu, batas minimal (nisab), dari tiap-tiap jenis barang yang diwajibkan pemungutan zakat itu. Atau telah dimiliki seseorang dalam tempo cukup setahun. Jadi adalah sangat berbeda arti, nilai dan pelaksanaan apa yang disebut pajak yang dilakukan dalam berbagai negara.¹³

Manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah tidak sama keadaannya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang berpangkat tinggi dan ada yang berpangkat rendah, begitulah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat hidup di dunia ini sendiri, tapi harus bekerja sama, maka yang kuat harus menolong yang lemah, yang besar harus menolong yang kecil dan begitulah selanjutnya.

Zakat adalah mendidik dan membiasakan orang yang menjadi pemurah.

Tabiat manusia biasanya bersifat kikir. Agar tidak demikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir lagi.¹⁴

B. UNSUR AQIDAH DALAM ZAKAT

Zakat adalah suatu (institusi) agama Islam yang mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut telah digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist serta kenyataan yang hidup di masyarakat tentang

¹³ Nasrudin Razak, *op.cit.*, hal. 187.

¹⁴ K.H.M. Syukri Ghazali, *op.cit.*, hal. 111

pentingnya peranan zakat dalam mengatasi kemiskinan dan kemelaratan.¹⁵ Orang membayar zakat harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah. Mereka berharap semoga zakatnya diterima oleh Allah yang dengan sendirinya ia akan mendapatkan pahala balasan dan penuh keyakinan.¹⁶

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjadi dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infaq dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan dengan Allah dipelihara, sebagai tanda syukur dan terima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.¹⁷

Zakat adalah kewajiban orang-orang mampu, dan sebaliknya ia adalah hak orang-orang tidak berharta atas orang-orang kaya. Telah menjadi sifat umum bagi manusia baik secara orang perorang maupun secara bersama-sama, lebih memperhatikan tentang hak dari pada kewajiban. Manusia lebih banyak merumuskan dan menuntut hak-haknya dari pada melaksanakan kewajiban-

¹⁵ *Ibid.*, hal. 185.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 155.

¹⁷ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hal. 2.

kewajibannya. Hak-hak asasi dirumuskan dan didengungkan di mana-mana.¹⁸

Begitu baiknya Allah memerintahkan orang-orang untuk berzakat yang bisa mendidik manusia lebih mementingkan untuk menunaikan kewajiban dahulu dari pada menuntut hak-haknya. Hampir setiap ayat al-Qur'an menganjurkan agar manusia suka menunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena menunaikan kewajiban itu berarti pula memberikan hak-hak orang lain. Tidak ada sebuah ayat dalam al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk meminta-minta, tetapi ayat yang menganjurkan manusia untuk memberi, bertebaran banyak sekali dalam al-Qur'an.¹⁹

Disamping itu zakat juga telah melatih umat Islam dalam pengorbanan, agar ia tidak cenderung kepada hartanya dan tidak kikir apabila keadaan telah mencapai batas sesungguhnya, sehingga dapat dikeluarkannya dengan senang hati dan gembira.²⁰

Salah satu faedah zakat adalah supaya umat Islam saling tolong menolong dan merasa banyak persamaan dikalangan mereka, sehingga tidak terdapat yang kelaparan dan terhina. Orang kaya menolong yang miskin dan orang miskin agar tidak selalu menadahkan tangannya dan menggantungkan kepada

¹⁸ Nasruddin Razak, *op. cit.*, hal. 190.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 192

²⁰ Abul A'la Al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hal.

yang kaya, apabila ia telah mendapat bagiannya.²¹

Selain mengatasi kemiskinan dan kemelaratan, dalam zakat sebenarnya terdapat hikmah dan unsur aqidah yang sangat dalam bagi umat Islam di dalam menjalankan perintah agamanya ini, diantaranya adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan mahluk Allah (mayarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: 103)

Artinya: "Ambillah sedeqah (zakat) dari harta mereka itu guna pembersihan mereka dan penghapusan kesalahan mereka." (At-Taubah: 103)

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan padanya.²²
4. Zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan. Islam memandang kemiskinan sebagai sumber kejahatan dan kekufuran, sebab itu kemiskinan harus dilawan. Orang-orang yang hidupnya mengalami tekanan-tekanan sosial ekonomi sangat mudah menjadi orang

²¹ Ibid.

²² Sulaiman Rasjid, *loc.cit.*

jahat. Karena desakan sosial ekonomi seseorang melakukan penipuan, pencurian dan perampokan. Karena tekanan ekonomi.

5. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan antara si kuat dan si lemah. Zakat juga berfungsi menghilangkan perbedaan sosial yang tajam. Selanjutnya zakat menghubungkan tali kasih sayang antara golongan berpunya dengan golongan tidak berpunya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran: 180 yang berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
(آل عمران: 180)

Artinya: “*Janganlah menduga orang-orang kikir dengan hartanya yang dikaruniakan Allah kepadanya itu, akan menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan menjadi kejahatan dan kerusakan bagi mereka.*” (QS. Ali Imran: 180).²³

Demikianlah diantara unsur aqidah dan hikmahnya yang terkandung dalam zakat, baik yang berhubungan dengan Allah yang langsung maupun sesama mahluknya.

C. DASAR-DASAR ZAKAT DALAM AL-QUR’AN DAN AL-HADIST

Adapun dasar-dasar dari zakat tersebut yang telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadist yang semestinya telah berkewajiban zakat, karena telah

²³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 108

mencukupi syarat rukunnya, akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan ia diancam seperti dinyatakan baik dalam al-Qur'an dan Hadith.

Allah Swt. telah berfirman dalam QS. At-Taubah: 34-35 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ . (التوبة : 34-35)

Artinya: "Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34-35).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam sebuah hadist juga diterangkan orang yang tidak mau

mengeluarkan zakat akan disiksa pada hari akhir nanti sebagaimana sabda Nabi

Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَالَهُ شَجَاعًا أَقْرَعًا لَهُ زَيْبَتَانِ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ . رواه البخاري

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa diberi oleh Allah kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaannya itu akan

dirupakan ular jantan yang botak kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang mempunyai dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang tersebut kemudian ular itu memegang kedua tulang pipinya sambil berkata: Akulah harta bendamu dan Akulah kekayaanmu". (H.R. Bukhari).²⁴

D. MACAM DAN TATA LAKSANA ZAKAT

Zakat ada dua macam, yakni: yang pertama berhubungan dengan badan yang biasa disebut dengan zakatul abdan karena yang dizakati adalah orang (zakat fitrah), dan yang kedua adalah zakatul mal, karena yang dizakati adalah mal (kekayaan), seperti ternak, emas-perak, harta dagangan, hasil bumi.

Pada pokoknya ada lima harta yang harus dibayarkan zakatnya, yaitu:

1. Harta kekayaan, namanya *زكاة النقود*, ialah: emas, perak, uang, dsb.
2. Barang-barang dagangan, namanya *زكاة التجارة*, ialah: mengenai segala macam barang-barang dagangan.
3. Binatang ternak, namanya *زكاة الأنعام*, ialah: unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing.
4. Hasil pertanian, namanya *زكاة الزراعة*, ialah: gandum, beras, jagung, dan lainnya.
5. Hasil perkebunan / buah-buahan, ialah: anggur dan kurma.

Tentang hasil perkebunan yang lain dan binatang ternak lain ditempatkan ke dalam masalah ijtihad baru yang akan mempunyai pembahasan tersendiri.

Syarat wajib membayar zakat harta benda tersebut, bahwa harta itu

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Al-Bukhari*, Juz I, Penerbit Dar Al-Fikr, Beirut Libanon, t.t. hal. 244.

adalah hak milik secara penuh, dan harta itu mencapai jumlah yang tertentu sesuai yang ditetapkan syara' untuk menjadi ukuran yang menunjukkan kekayaan seseorang atau kemampuannya. Maka jika harta tersebut belum mencapai nisabnya (batas minimal), tidaklah wajib mengeluarkan zakatnya. Disyaratkan pula pada harta kekayaannya barang-barang dagangan dan binatang ternak yang telah dimiliki dalam waktu cukup setahun. Sedang hasil pertanian dan perkebunan dibayarkan zakatnya di waktu memetik hasil atau waktu mengetam. Tetapi manakala seseorang mengeluarkan zakat sebelum mencapai ketentuan dan syarat wajib zakat, maka dipandang sebagai perbuatan mulia dan terpuji.²⁵

D.1. Pertama Zakat Fitrah (yang berhubungan dengan badan)

Adapun sebutan zakat fitrah itu karena zakat itu diwajibkan setelah orang berbuka puasa sampai pada akhir bulan Ramadhan.

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan, tua,

muda, anak-anak maupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari itu dan malam Idul-Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.

Seorang kepala rumah tangga, selain wajib zakat atas dirinya juga harus mengeluarkan zakat kepada mereka yang nafkahnya menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang tua serta pembantu rumah tangga. Pelaksanaan zakat fitrah boleh dari permulaan bulan Ramadhan, yang utama pada malam Idul Fitri

²⁵ Nasruddin Razak, *op. cit.*, hal. 188.

dan paling lambat pagi hari Idul Fitri sebelum didirikan shalat Id. Lewat dari itu dianggap sebagai shadaqah biasa (bukan zakat).

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِللِّسَانِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْتِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah Saw. telah memfardhukan (mewajibkan) zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari pembicaraan kotor dan perbuatan dosa, lagi sebagai makanan orang-orang miskin, barangsiapa membayar zakat fitrah sebelum shalat Id, maka itu adalah zakat yang maqbul akan tetapi barang siapa membayarnya sesudah shalat Id maka merupakan shadaqah biasa". (H.R. Abu Dawud).²⁶

Zakat fitrah adalah suatu zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang

muslim sebagai pembersih dirinya dan yang menjadi tanggungannya, di samping digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id untuk menghilangkan cela yang terdapat selama puasa pada bulan Ramadhan, semisal bicara kotor dan lain sebagainya. Pengertian tersebut di antaranya didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di atas.

Dari nash tersebut selain dapat dipahami bahwa hukum zakat fitrah itu wajib, juga dapat ditangkap bahwa kepentingan zakat fitrah itu untuk membersihkan dari pembicaraan kotor dan perbuatan yang mengandung arti dosa bagi orang-orang muslim yang telah melakukan puasa selama bulan Ramadhan.

²⁶M. Abdul Aziz Kholidy, *Kitab Sunan Abu Dawud* Juz I, Penerbit Beirut, hal. 473.

Dengan adanya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah menunaikan kewajibannya itu sebagai makanan bagi para masakin. Khususnya pada hari raya Idul fitri, di mana orang tidak boleh menanggung rasa sedih karena tidak memperoleh makanan dan keperluannya untuk ikut berhari raya.²⁷

Zakat fitrah yang disyari'atkan dalam ajaran Islam adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan perut.

Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang zakat fitrah yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dari Ibnu `Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha' (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁸

Dengan sebuah hadits ini teranglah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Saw., banyak fitrah itu ialah satu sha' menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah

²⁷ Ahmad Husnan, *op. cit.*, hal. 81.

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *op. cit.*, hal. 263.

ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan ulama-ulama yang menentukan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (katian) adalah kurang teliti (kurang tepat) karena berat beras satu gantang dari beberapa jenis beras, tentu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan segantang jagung atau lain-lainnya.

Kurma dan gandum adalah merupakan salah satu makanan pokok pada zaman Nabi. Jika kurma atau gandum itu tidak ada, maka harus diganti dengan makanan pokok daerah setempat yang lainnya, misalnya beras dan sebagainya.

Syarat-syarat wajib zakat fitrah

Orang yang diwajibkan zakat fitrah ialah orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut ini:

a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Orang yang wajib zakat adalah orang yang masih hidup pada akhir bulan

Ramadhan dan bayi yang lahir sebelum terbit fajar pada tanggal 1 Syawal,

serta orang yang meninggal pada bulan Ramadhan maka ia wajib zakat.

Begitu pula sebaliknya jika orang yang masih hidup, dan bayi yang baru lahir,

serta orang yang meninggal sesudah bulan Ramadhan atau 1 Syawal maka ia

tidak diwajibkan atas zakat fitrah.

c. Dia mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahkan, baik manusia ataupun binatang,

pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib membayar zakat fitrah.²⁹

Demikian uraian tentang zakat fitrah yang berdasarkan pengambilan dari berbagai sumber buku.

D.2. Kedua Zakat Maal (yang berhubungan dengan harta)

a. Harta kekayaan (زكاة النقود)

Zakat harta kekayaan (emas, perak, uang dan sebagainya) dan barang-barang dagangan ialah: 1/40-nya ($2\frac{1}{2}\%$). Standar yang dipakai ialah emas dan perak. Sedangkan batas minimal (nisab) emas 20 dinar atau 85 gram emas murni (24 karat), dan perak 200 dirham.³⁰

Keterangan:

Menurut perhitungan H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* hal. 198-199, emas 20 dinar = 93,6 gram; perak 200 dirham = 624 gram. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ashshidieqy, *Al-Islam*, hal. 533, emas 20 dinar = 96 gram; perak 200 dirham = 672 gram. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah XX di Garut (18-23 April 1976) dalam masalah "Al-Amwaa' Fil Islam", menguatkan keputusan Tarjih yang bermu'tamar di Pencongan tahun 1972, "Bahwa yang menjadi standar nisab zakat ialah: emas murni (24 karat) dengan ukuran 85 gram."³¹

²⁹ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hal. 198.

³⁰ Nasaruddin Razak, *op. cit.*, hal. 188.

³¹ *Ibid.*

Syarat wajib zakat atas pemilik emas dan perak:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai satu nisab
5. Sampai satu tahun disimpan

Kalau syarat tersebut belum terpenuhi, maka belum berkewajiban mengeluarkan zakatnya.³²

Dasar wajib zakatnya

Kewajiban zakat pada emas dan perak telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, Seperti Firman Allah dalam QS. At-Taubah: 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya: "Orang-orang yang menyimpan (tidak mengeluarkan zakat) emas dan perak, dan tidak dibelanjakan pada jalan Allah, ingatkanlah mereka dengan siksaan yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).

Dan dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. رواه البخاري

³² Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hal. 186.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman kemudian beliau bersabda: "sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum Muslimin, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka". (H.R. al-Bukhari).³³

Nisab emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup satu nisab.

Nisab emas 20 mitsqal = $12 \frac{1}{8}$, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya $\frac{1}{40}$ ($\frac{1}{40} = \frac{1}{2}$ mitsqal = 0,303). Sedangkan nisab perak 200 dirham (624 gram) timbangan perak bersih dengan uang Belanda = 86,66; zakatnya $\frac{1}{40}$ ($2 \frac{1}{2} \%$) = 5 dirham (15,6 gram) = 2,17.³⁴

b. Harta perkebunan / perdagangan (زكاة التجارة)

Zakat tijarah adalah jumlah nilainya ada senisab emas (20 dinar) dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat tijarah harus dilaksanakan setiap tahun.

sekali. Cara pelaksanaannya ialah setelah tijarah berjalan satu tahun, uang kontan yang ada dan segala macam barang dagangan ditaksir, kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakatnya $2 \frac{1}{2} \%$ (dua setengah persen). Dari hasil zakat dagangan ini, jika semua pedagang muslim berzakat akan terkumpul sejumlah zakat yang besar sekali.³⁵

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *op. cit.*, hal. 242

³⁴ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hal. 192.

³⁵ K.H.M. Syukri Ghazali, et al., *op.cit.*, hal. 140.

Dasar hukum wajib zakat dagangan ialah QS. Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

Wajib zakat pada perniagaan atau perdagangan dan syarat-syaratnya seperti pada zakat emas dan perak.

c. Binatang ternak atau (زكاة الأنعام)

Dasar diwajibkan zakat ternak yang tiga jenis ini ialah ijma' dan sunnah.

Binatang ternak di Indonesia yang dikenakan zakat adalah:

1. Sapi

2. Kerbau

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Kambing

Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut:

1. Islam, orang yang bukan Islam, walaupun mempunyai binatang tersebut tidak wajib atas zakatnya.
2. Merdeka, hamba tidak wajib zakat.
3. Milik yang sempurna, sesuatu yang dimiliki belum sempurna tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Cukup satu nisab
5. Sampai satu tahun lamanya dipunyai

6. Dikembalikan di rumput bebas

Kalau sudah memenuhi 6 syarat tersebut, maka wajiblah zakat.³⁶

Perhitungan nisab zakat sapi, kerbau dan kambing

1. Nisab zakat sapi sama dengan zakat kerbau

- a) Mulai dikenakan zakat (senisab) setelah ada sejumlah 30 ekor sapi atau kerbau.

- b) Dari jumlah 30 s/d 39 zakatnya seekor sapi berumur setahun lebih, sapi ini diberi nama "tabi'i".

- c) Dari jumlah 40 s/d 59 zakatnya seekor sapi atau kerbau yang berumur dua tahun lebih, sapi atau kerbau ini diberi nama "musinnah".

- d) Dari jumlah 60 s/d 69 zakatnya dua ekor sapi atau kerbau berumur satu tahun lebih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- e) Dari jumlah 70 s/d 79 zakatnya dua ekor sapi atau kerbau, seekor berumur satu tahun lebih, seekor berumur dua tahun atau lebih.

- f) Selibhnya dari itu setiap ada tambahan 30 zakatnya seekor sapi atau kerbau tabi'i, dan setiap ada tambahan 40 zakatnya seekor sapi atau kerbau musinnah.³⁷

2. Nisab zakat kambing

- a) Mulai dikenakan zakatnya apabila telah berjumlah 40 ekor.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, hal. 185.

³⁷ K.H.M. Syukri Ghazali, et al, *op.cit.*, hal. 146.

- b) Dari jumlah 40 s/d 120 zakatnya seekor kambing.
- c) Dari jumlah 121 s/d 200 zakatnya dua ekor kambing.
- d) Dari jumlah 201 s/d 300 zakatnya tiga ekor kambing.
- e) Selebihnya setiap ada 100 ekor zakatnya satu ekor kambing.³⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى
 الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ
 أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا
 زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي
 كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . رواه البخاري وأحمد والنسائي

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya Abu Bakar r.a. mengirim surat kepadanya ketika ia pergi ke Bahrain: *Bismillahirrahmanirrahim* tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila 40 s/d 120 zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu s/d 200 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari 200 s/d 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing". (H.R. Bukhari, Ahmad dan Al-Nasa'i).³⁹

d. Hasil Pertanian (زكاة الزراعة)

Semua harta pencarian yang diperoleh, adalah hak orang lain pada harta

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *op. cit.*, hal. 253.

itu. Sebab apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.⁴⁰

Zakat hasil pertanian atau hasil bumi seperti beras, jagung, gandum yang mana bisa mengenyangkan perut itu wajib dizakati.

Syarat wajib zakat atau pemilik pertanian tersebut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai nisabnya
5. Biji makanan itu ditanam oleh manusia
6. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.

Nisab dari zakat pertanian

Adapun nisab, dari hasil pertanian atau hasil bumi ialah lima wasak (satu wasak sama dengan 60 sha' dan satu sha' sama dengan 3 1/2 liter) atau 5x 60x3.50 liter = 1050 liter. Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairan atas jerih payah si

⁴⁰ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 4.

penanam maka zakatnya 5% (lima persen).⁴¹

e. Hasil perkebunan / buah-buahan

Yang dimaksud dengan buah-buahan hanya kurma dan anggur saja, buah-buahan yang lain tidak wajib zakat.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ فَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: "Rasulullah saw, telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma, juga sesudah kering". (H.R. Abu Dawud).⁴²

Syarat wajib zakat atas pemilik buah-buahan:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Nisab (sampai satu nisab)

Sedangkan nisab untuk buah-buahan ini sama halnya seperti nisab hasil bumi atau hasil pertanian.⁴³

Dalam QS. al-Taubah: 60 disebutkan bahwa terdapat delapan (8)

⁴¹ K.H.M. Syukri Ghazali, *op.cit.*, hal. 141.

⁴² M. Abdul Aziz Kholidy, *op. cit.*, hal. 471.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hal. 188.

golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa golongan orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir

Fakir ialah: Orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang mencukupi

dari penghasilan yang tertentu tidak diberi zakat. Orang yang punya penghasilan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak mencukupi, diberi sekedar mencukupi.

2. Miskin

Miskin ialah: orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3. Amil

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat,

menyimpannya, membagikan kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4. Muallaf

“Muallaf” ada empat macam:

Pertama: Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.

Kedua : Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.

Ketiga : Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang disampingnya.

Keempat: Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Riqab

Riqab ialah artinya mukatab atau budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja.

6. Gharim

“Gharim” ada tiga macam:



Pertama : orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.

Kedua : orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.

Ketiga : orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid.⁴⁴

7. Sabilillah

Sabilillah ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam mengembangkan ilmu maupun yang lain yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Sama saja kondisi mereka kaya maupun fakir, tetap berhak menerima zakat. Termasuk dalam kategori sabilillah orang-orang yang mempertahankan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

garis depan dalam pertempuran. Tidak termasuk sabilillah mereka yang berjuang untuk menciptakan kemaslahatana bersama yang lebih baik, kecuali dalam penuturan sebagian golongan yang menerima zakat dalam ayat yang berlatar belakang dasar 'faedah'.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang dalam berpergian yang telah mencapai jarak tempuh yang jauh. Maka dia berhak menerima harta zakat sebesar kebutuhan untuk kembali ke kampung halaman. Dia berhak menerima harta zakat dengan

⁴⁴ K.H.M. Syukri Ghazali, *op.cit.*, hal. 121-124.

syarat kehabisan bekal untuk biaya pulang ke kampung halaman dan berpergian yang dilakukan bukan karena maksiat. Berpergian yang wajib, sunnat atau mubah.⁴⁵

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas orang-orang yang berhak menerima zakat di atas, ada pula yang harus diketahui orang-orang yang tidak berhak menerima zakat.

1. Keturunan Nabi

Anak cucu Rasulullah yaitu keturunan dari Rasulullah yang biasa disebut dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak boleh menerima zakat, karena zakat itu oleh Rasulullah dianggap kotor. Sebagaimana Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ نَبِيَّ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ
فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَخْ، كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: أَمَا
شَعَرْتُ أَنَا لِأَنَاكُلُ الصَّدَقَةَ. (رواه البخاري)

Artimnya: "Dari Abu Hurairah, katanya: pada suatu hari Hasan bin 'Ali (cucu Rasulullah saw.) telah mengambil sebuah kurma dari kurni zakat, lantas dimasukkan kemulutnya. Rasulullah Saw. bersabda (kepada cucu beliau): "jijik, jijik, buanglah kurma itu! Kemudian beliau berkata: Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)." (HR. al-Bukhari).⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Bin Jamil Zainu, *op. cit.*, hal. 148.

⁴⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *op. cit.*, hal. 260.

2. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

Orang yang mempunyai harta (kaya) ataupun yang mempunyai pekerjaan (yang cukup), tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِمَنْ غَنِيَ وَلَا لِذِي مَرَّةٍ سِوَى
(رواه الخمسة غير النسائي وابن ماجه)

Artinya: "Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedeqah (zakat). (Riwayat lima orang ahli hadith, selain Nasa'i dan Ibnu Majah).⁴⁷

3. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat

Orang yang dalam tanggungan berzakat artinya orang yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah wajib.

5. Orang yang tidak beragama Islam

Bagi orang yang tidak beragama Islam / kafir tidak berhak menerima zakat atas orang muslim, karena zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya yang diperuntukan bagi orang-orang miskin yang muslim.

⁴⁷ M. Abdul Aziz Kholidy, *op. cit.*, hal. 481.

Sebagaimana pesan dari Rasulullah Saw. kepada Mu'adz sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'adz: "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam): Diwajibkan atas mereka zakat, zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)."⁴⁸

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hal. 207.

BAB IV

A N A L I S A

A. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PERSEPULUHAN DAN ZAKAT

1. Persamaan Persepuluhan dan Zakat

- a. Pada prinsipnya antara kedua ajaran agama itu, yaitu persepuluhan dalam agama Kristen dan zakat dalam agama Islam, jika ditinjau dari segi pengertian terdapat persamaan yang pada dasarnya harta yang dimiliki adalah milik Tuhan.
- b. Persepuluhan dan zakat juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima harta tuhan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kitab sucinya masing-masing.

2. Perbedaan Persepuluhan dan Zakat

- a. Pengeluaran persepuluhan dalam Kristen menganut sistem sama rata baik kaya maupun miskin wajib mengeluarkan persepuluhan. Sedangkan dalam ajaran Islam, yang mengeluarkan zakat adalah orang kaya atau mampu.
- b. Dalam ajaran Kristen, masalah harta (persepuluhan) tidak dijelaskan secara terperinci, walaupun ada macamnya tetapi tidak ada syarat-syarat persepuluhan, karena persepuluhan itu merupakan berasal dari masa Torat, tetapi dari masa Torat tersebut ada faedah dan petunjuk-petunjuk yang baik

untuk dipraktikkan dalam kehidupannya. Hanya yang jelas persepuluhan yang pertamalah yang merupakan kewajiban bagi umat Kristen sebab terhisap kepada Imam Melkisedek, sedangkan persepuluhan kedua dan ketiga tidak menjadikan suatu hukum namun terdapat prinsip-prinsip yang diajarkannya sangat bermanfaat. Sebagaimana Paulus berkata:

“Hukum Torat itu sudah menjadi suatu penuntun (Gal. 3: 24), maka kami telah lepas dari penuntun itu dan tidak membuang segala pelajaran yang diajarkannya melainkan kita memanfaatkan pelajaran-pelajaran itu menurut anugerah Allah.”¹

Oleh sebab itu ketiga persepuluhan ini, bila direalisasikan adalah sebagai berikut:

1. Persepuluhan pertama

Sepuluh persen segala penghasilan diberikan kepada Tuhan di sidang sendiri yang ada adalah perbendaharaan rumah Tuhan bagi kita. Persepuluhan ini Tuhan peruntukkan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani rumah Tuhan itu. Persepuluhan ini tidak boleh disetor di lain sidang.

Persepuluhan pertama ini hanya diperuntukkan kepada Tuhan di mana ada hamba-hamba Tuhan yang melayani Rumah Tuhan. Mereka diberi persepuluhan karena hamba-hamba Tuhan itu setia, sehingga segala sesuatunya diperuntukkan bagi mereka.

¹ Jeff Hamond dan Annette Hamond, *Persepuluhan*, Yayasan Pekabar Injil, “Immanuel”, Jakarta, 2000, hal. 13.

2. Persepuluhan kedua

Persepuluhan kedua ini hanya dipakai untuk diri sendiri dan merupakan pelatih supaya keuangan dapat diatur hingga bebaslah dalam beribadat, bermasa raya kepada Tuhan.

Persepuluhan kedua ini dipakai untuk sendiri atau diri kita sendiri, supaya kita dapat mengatur keuangan kita dengan cukup, sehingga kita bebas melakukan beribadat dengan ber"masa Raya kepada Tuhan" maksudnya menghadiri kebaktian-kebaktian, seminar-seminar, musyawarah, bangunan rohani ataupun masuk sekolah Al-Kitab.

3. Persepuluhan ketiga

Kesadaran atas tanggung jawab di sidang bantuan sosial, baik untuk anak yatim piatu, janda-janda, orang miskin, dan hamba-hamba Tuhan yang memerlukan bantuan.

Persepuluhan ketiga inilah di mana dapat membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Persepuluhan ketiga ini hanya diberikan kepada umatnya yang kurang mampu atau fakir miskin dalam kehidupannya atau hamba-hamba Tuhan yang kurang mampu. Persepuluhan ketiga ini tidak boleh dipakai untuk persepuluhan pertama begitu juga sebaliknya persepuluhan pertama tidak boleh dicampur dengan persepuluhan kedua dan ketiga, karena persepuluhan pertama hanya diperuntukkan khusus untuk Tuhan.

Persepuluhan pertama yaitu 10 % adalah suatu kewajiban yang berasal dari Imamat Melkisedek dan dilangsungkan pada masa Torat. Sedangkan persepuluhan kedua dan ketiga hanyalah pelatih, sehingga tidak lagi dikatakan bahwa harus membayar 10 % untuk yang kedua dan yang ketiga. Namun demikian yang kedua dan ketiga adalah pelatih yang baik dan berguna dalam mengajarkan bertanggung jawab di beberapa bidang yang penting. Inilah macam-macam persepuluhan yang terdapat dalam ajaran agama Kristen dan realisasinya.

Sedangkan dalam ajaran agama Islam masalah zakat ini diterangkan secara terperinci serta ada syarat-syaratnya bila orang tersebut mengeluarkan zakat, yang terdiri dari dua macam kategori, yaitu:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berhubungan dengan badan. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, anak-anak, ataupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan malam Idul Fitri. Zakat fitrah sendiri mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah dan besarnya 1 *sha'* atau 3 1/2 liter beras. Beras zakat fitrah itu haruslah yang berkualitas seperti yang dimakan setiap harinya. Dinamakan zakat fitrah karena zakat itu diwajibkan setelah orang berbuka pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan dalam pelaksanaan zakat fitrah

ini boleh dari permulaan bulan Ramadhan, tetapi yang lebih utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pada hari Idul Fitri sebelum dilaksanakan shalat Ied.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan benda (seperti ternak, emas dan perak, tanaman, buah anggur dan kurma, dan barang dagangan).

Pada pokoknya ada lima jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, adalah sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan atau yang disebut juga *Zakat Al-Nuqud*, seperti emas dan perak.
- b. Barang-barang dagangan atau yang disebut juga *Zakat Al-Tijarah*, mengenai segala macam barang-barang dagangan.
- c. Binatang ternak atau yang disebut *Zakat Al-An'am*, seperti sapi, kerbau dan kambing.
- d. Hasil pertanian atau yang disebut *Zakat Al-Jira'ah*, seperti gandum, beras, jagung dan lainnya.
- e. Hasil perkebunan atau buah-buahan, seperti anggur dan kurma.

Syarat wajib membayar zakat harta benda tersebut bahwa harta itu adalah milik secara penuh, dan harta itu mencapai jumlah tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menjadi ukuran yang menunjukkan kekayaan

seseorang atau kemampuannya. Maka jika harta tersebut belum mencapai nisabnya (batas minimal), tidaklah wajib mengeluarkan zakatnya. Disyaratkan pula pada harta kekayaan, barang-barang dagangan dan binatang ternak yang telah dimiliki dalam waktu cukup setahun. Sedang hasil pertanian dan perkebunan dibayarkan zakatnya diwaktu memetik hasil atau waktu mengetam. Tetapi manakala seseorang mengeluarkan zakat sebelum mencapai ketentuan dan syarat wajib zakat, maka dipandang sebagai perbuatan mulia dan terpuji.

B. KEYAKINAN KRISTEN DAN ISLAM DALAM MASALAH SEPERSEPULUHAN DAN ZAKAT

Apabila kita tinjau dari segi keyakinan tentang persepuluhan dalam ajaran agama Kristen dan Zakat dalam ajaran agama Islam, maka akan terdapat adanya persamaan diantara keduanya. Orang Kristen mempunyai keyakinan bahwa persepuluhan adalah perbuatan iman, dan bukan perbuatan Torat. Maka barang siapa membayar persepuluhan berarti menjalankan perintah Tuhan. Persepuluhan adalah merupakan kebenaran firman Tuhan dan siapa yang membayar persepuluhan berarti menghormati Tuhan.

Demikian pula halnya dengan orang Islam, mengeluarkan zakat berarti menjalankan perintah Tuhan. Dan barang siapa mengeluarkan zakatnya dengan penuh keikhlasan dan keridhoan Allah semata, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda darinya.

Dengan demikian, bahwa dalam persepuluhan dan zakat terdapat unsur-unsur keyakinan dari masing-masing ajaran agamanya, yang mana ajaran itu tidak dapat dipungkiri juga terdapat beberapa persamaan, disamping banyak pula perbedaan diantaranya keduanya sebagaimana yang telah teruraikan pada pokok yang sudah dijelaskan.

Apapun perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam semua agama-agama termasuk Kristen dan Islam, mengenai Persepuluhan dan Zakat, tentu mempunyai dasar dan alasan yang kuat yang dimiliki oleh kedua agama tersebut. Karena dianggap ajaran agama merupakan milik satu-satunya yang paling berharga diantara milik yang berharga lainnya. Ia sendiri akan menjadi pembela dari apa yang dimilikinya, apabila ada unsur-unsur yang ingin merusak dari manapun datangnya dan bersedia membela matian-matian. Itulah sebabnya pemeluk suatu agama apapun bila agama itu telah melekat pada jiwanya atau telah menjadi milik pribadinya, sulit untuk diubah atau dirubah.

C. DASAR-DASAR PERSEPULUHAN DAN ZAKAT

Pada dasarnya tentang ajaran persepuluhan dan zakat mempunyai banyak kesamaan di dalam Al-Kitab dan Al-Qur'an juga sama-sama penjelasan jika mereka tidak mengeluarkan persepuluhan dan zakat dari masing-masing agama tersebut, maka mereka akan berdosa besar kepada Tuhan. Karena persepuluhan dan zakat merupakan harta milik Tuhan yang wajib dipersembahkan

sebagai rasa syukur kita kepada-Nya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 7 dan 8, yang berbunyi:

“Daripada zaman nenek moyangmu juga kamu sudah undur daripada segala syareat-Ku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam (7). “Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus (8).

Penjelasannya adalah bangsa Israel sejak semula sampai pada zaman maleakhi tetap sama. Mereka sering mengabaikan dan menolak perintah-perintah Allah. Apalagi, mereka sering menganiaya orang-orang yang berusaha taat kepada Allah. Dosa mereka yang utama adalah: mereka tidak setia. Walaupun orang-orang Israel tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Itulah sebabnya Allah memanggil orang-orang itu untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, lalu kembali kepada-Nya. Kalau mereka menyambut panggilan itu, Allah akan memulihkan kembali perjanjian dan hubungan-Nya dengan mereka. Allah sudah bertindak. Allah tidak akan memaksa orang-orang yang keras hati dan tidak mau bertobat.²

Rupanya dosa mereka yang besar adalah kesombongan mereka, yaitu karena mereka merasa tidak punya kesalahan sama sekali. Sifat seperti itu merupakan akar dari dosa-dosa lainnya, kemarahan, tidak setia, iri hati, ingin

² Chartles E. Buckner, *Kupasan Firman Allah "Kitab Maleakhi*, Lembaga Literatur Baptis, Bandung, 1999, hal. 83.

berbuat jahat, tidak adil dan tidak taat.³

Sebagaimana yang berkaitan dengan masalah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Memang bukan hanya itu dosa orang-orang itu, tetapi itulah dosa yang sangat besar. Menurut Firman Allah persepuluhan dari pendapatan setiap orang harus diberikan kepada Allah. Pengikut Tuhan Yesus harus sudah mengerti bahwa memberi persepuluhan itu merupakan dasar dan salah satu unsur dalam ibadah.

Apabila seseorang tidak menyerahkan persepuluhan dan persembahannya kepada Allah maka orang itu tidak memenuhi kewajiban keagamaannya. Bahkan orang itu sudah mengambil milik Allah. Persepuluhan adalah hak Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk setiap orang.

Orang-orang yang tidak mengembalikan persepuluhan mereka telah mencuri milik Allah sendiri.⁴

Sedangkan di dalam Islam juga sama-sama menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau berzakat atau tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran, ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ بِخُلُقِهِمْ لَمْ يَكُونُوا مِّنْ أُمَّةٍ مَّعَدَّةٍ لَّعَنَ اللَّهُ الْبَخِيلِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ سَمِيعًا مُّنتَقِمًا

³ Ibid.

⁴ Ibid.

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁵

Dan itulah ayat yang menekankan untuk mengeluarkan zakat kepada para Muslimin.

D. MACAM DAN PELAKSANAANNYA

Bila dilihat dari macam dan pelaksanaannya ini, sudah jelas dalam Islam lebih terperinci dan lebih sistematis. Dalam agama Kristen memang diterangkan bahwa segala macam harta di dalamnya terdapat hak Allah, oleh karenanya tidak heran bila umat Kristen sendiri sering mempertanyakan masalah persepuluhan ini, yang disangkut pautkan dengan zaman Torat. Ada dua asumsi menurut penulis, mengapa umat Kristen sendiri masih ada yang mempertanyakan masalah persepuluhan sekarang dengan zaman Torat,

1. Membayar persepuluhan seakan memberatkan bagi dirinya walaupun ia mengakui sebagai umat Tuhan, karena dalam persepuluhan itu dibayarkan,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992, hal. 108

seharti, seminggu, sebulan, atau setahun. Kalau memang tiap minggu umat Kristen untuk membayarkan persepuluhannya, menurut perhitungan ekonomi jelas merasa rugi, karena setiap minggunya ia harus mengeluarkan persepuluhannya itu.

2. Umat Kristen merasa iri terhadap pendeta sebagai pimpinan jemaat sidang, yang apabila anggotanya itu terdiri dari orang-orang kaya sudah jelas bila secara jujur menyerahkan persepuluhannya kepada Gereja maka berarti bahwa pendeta memiliki sepersepuluh dari harta kekayaan orang tersebut.

Bila dibandingkan dengan zakat, maka zakat lebih jelas, karena diterangkan secara terperinci macam-macam zakat apa saja, harta benda yang wajib dikeluarkan dan kapan waktu pengeluarannya, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan dari macam zakat yang telah ditentukan itu. Dengan demikian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maka sangat jelaslah bahwa dalam tata laksana antara persepuluhan dalam Kristen dan zakat dalam Islam, sangat jauh berbeda, sebagaimana kita lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Di sinilah letak perbedaan antara kedua ajaran tersebut.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah kami uraikan permasalahan di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepuluhan diajarkan dalam Kristen namun bukan merupakan pokok-pokok keimanan sehingga bagi orang yang percaya wajib melaksanakannya sedangkan bagi orang yang tidak percaya tidak wajib melaksanakannya. Sedangkan zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mengandung hikmah dan tujuan tertentu.
2. Inti yang terdapat dalam persepuluhan adalah perbuatan iman, dengan membayarnya berarti merupakan suatu ekspresi iman dan memberi persepuluhan itu merupakan dasar dan salah satu unsur dalam ibadah. Dan orang-orang yang mengembalikan persepuluhan mereka boleh dikatakan baru mulai setia kepada kewajibannya.

Sedangkan dalam zakat adalah semangat pengorbanan dalam mengutamakan orang lain demi keridlaan Allah sebagai manifestasi rasa syukur hamba terhadap Khaliknya.
3. Persamaan keduanya adalah sama-sama mengakui bahwa pada dasarnya harta yang dimilikinya itu adalah milik Allah semata, dan di dalam harta itu

terdapat bagian Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya, sebagai bukti keimanan hamba terhadap Tuhannya.

Perbedaannya adalah: persepuluhan dalam Kristen merupakan ajaran yang menganut sistem sama rata, baik miskin maupun kaya wajib untuk mengeluarkan sepuluh persen dari setiap pendapatan manusia.

Sedangkan zakat dalam Islam, sistem pembagiannya diatur dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu terhadap harta yang diambil dari orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta).

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Demi mempertebal keyakinan kita sebagai umat Islam, tidak ada salahnya jika kita mengambil pelajaran yang bermanfaat dari ajaran persepuluhan ini sebagai studi perbandingan, sehingga kita akan mengetahui kebenaran agama kita dalam pelaksanaan dan kehidupan sehari-hari.
2. Jadilah dermawan sesuai dengan tuntutan agama, sebab tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
3. Hendaknya setiap kali berbuat baik, dengan niatan yang baik pula, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi mengharap ridha Allah semata.

Kemudian bagi kalangan pendidik muslim khususnya mahasiswa IAIN agar lebih memperhatikan mahasiswa yang akhir-akhir ini sedang dilanda budaya pemikiran praktis yang parenial. Untuk itu kami sarankan kepada pihak akademis dan organisasi-organisasi yang ada dilingkungan IAIN diharapkan memperbanyak atau mengajak kepada mahasiswa untuk sering berdialog ilmiah religius, sehingga disamping menambah wawasan berfikir juga mengerti akan tuntutan-tuntutan mereka.

C. PENUTUP

Harapan dan do'a semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, nusa, bangsa, dan agama, dan juga para pembaca yang budiman. Karena Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu bila menemui kesalahan, kejanggalan, dan kekurangan maka koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT dan mengembalikan segala sesuatu kepada qudrat dan iradah-Nya, semoga apa yang dimaksud dalam pembahasan Skripsi ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman. Kemudian penulsi mengharap kepada Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan maghfiroh-Nya. Amin yaa Rabbal'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abul A'la. *Prinsip-prinsip Islam*, PT. Al-Makam Tralaya'arif, Bandung, 1985.
- Arthur, John F. Mac. *Memberi Kepada Allah*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1998.
- Awondatu, J.E. *Rahasia Hidup Berkelimpahan*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 1987.
- Bahreisj, Hussein. *Hadits Shahih (Al-Jam'ua Shahih) Bukhari – Muslim*, Karya Utama, Surabaya, tt.
- Basyarahill, H.A. Aziz Salim. *Masalah Agama*, Gema Insani Press, 1990.
- Brill, J.W. *Dasar Yang Teguh*, Yayasan Kalam Hidup, Bandung, 1998.
- Buckner, Charles E. *Kupasan Firman Allah: Kitab Maleakhi*, Lembaga Litaratur Baptis, Bandung, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992, hal. 297.
- Ensiklopedi Islam 5*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Gerungan W.A. Dipl. Psych, *Psikologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1988.
- Ghazali, K.H.M. Syukri, et all, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, Jakarta, 1992-1993.
- Hammond, Jaff Hammond dan Annette. *Persepuluhan*, Yayasan Pekabar Injil "Immanuel", Jakarta, 2000.
- Hartman, Jack. *Percayakan Keuangan Anda Pada Allah*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996.

Kholidy, M. Abdul Aziz. *Kitab Sunan Abu Dawud*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.h.

Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta, 1965.

Majid, Nurcholish. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Paramadina, Jakarta, 1999.

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Abu Abdillah. *al-Bukhari* Zuz I, Penerbit Dar al-Fikr Beirut Libanon, t.p.

Nimery, Nehemiah. *Persembahan Dan Pemakaian Uang Tuhan*, Mp. Memery Press, tt.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

_____, Anmubrata, K. Prent C.M.J. *Kamus Latin Indonesia*, PT. Jajasan Kanisius, Semarang, 1969.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung 1989.

Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1989.

Soedarmo. *Kamus Istilah Teologi*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.

Zainu, Muhammad bin Jamil. *Fundasi Islam dan Iman*, C.V. Pustaka Mantiq, Solo, 1988.